

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
ABUPATEN BANJUMAS.

menetapkan peraturan daerah seperti berikut:

PERATURAN-DAERAH tentang pengumpulan umum mengenai uang dan/atau barang dalam Kabupaten Banjumas.

Pasal 1.

Dalam Kabupaten Banjumas dilarang mengadakan pengumpulan umum mengenai uang dan/atau barang tidak dengan izin tertulis dari Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 2.

Permintaan izin tersebut pasal 1 harus diajukan dengan tertulis dan memuat dengan jelas nama pekerjaan dan tempat tinggal peminta dan untuk apa uang dan/atau barang yang dikumpulkan akan dipergunakan.

Pasal 3.

Permintaan izin tersebut pasal 1 hanya dapat diluluskan, apabila:

- a. pengumpulan umum itu akan dipergunakan untuk kepentingan sosial yang bersifat umum;
- b. Orang-orang atau badan-badan yang mengadakan pengumpulan umum itu memenuhi djaminan tukup, bahwa uang/barang yang dikumpulkan sungguh-sungguh akan dipergunakan untuk keperluan tersebut dalam surat permintaannya.

Pasal 4.

(1) Pengumpulan umum mengenai uang dan/atau barang hanya boleh didjalankan dengan:

- a. daftar pengumpulan umum dan/atau
- b. kaleng tempat uang, pengumpulan umum;

(2) Apabila dipergunakan lebih dari satu daftar atau kaleng tempat uang pengumpulan umum, tiap-tiap lembar dari daftar atau kaleng itu diberi nomer urut.

(3) Daftar dan kaleng tempat uang pengumpulan umum tersebut ajat (2) harus dibubuh tjp/disegel oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(4) Terhadap kaleng tempat uang pengumpulan umum, segel dari Dewan Pemerintah Daerah diletakkan sedemikian rupa, sehingga, apabila kaleng dibuka, segel itu rusak karenanya.

Pasal 5.

Dalam surat idzin termaksud pasal 1 dimuat:

- a. waktu, dalam mana pengumpulan umum mengenai uang dan/atau barang dapat didjalankan;
- b. sjarat-sjarat yang harus dipenuhi oleh pemegang idzin.

Pasal 6.

(1) Yang diberi idzin mengadakan pengumpulan umum mengenai uang dan/atau barang diwajibkan, selambat-lambatnya 1 bulan setelah waktu berlakunya idzin berakhir, menjampaikan pertanggungan tertulis dengan menundukkan bukti-bukti pengeluaran uang dan atau barang kepada Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Pertanggungan itu harus menjatakan pula, bahwa pendapatan bersih telah disampaikan kepada yang wajib menerimanya.

Pasal 7.

Dalam arti kata pengumpulan umum mengenai uang dan/atau barang termasuk pengumpulan umum dengan tjara apapun juga untuk keperluan tersebut dalam pasal 3 sub a pendjualan buku, majalah atau barang-barang lainnya dengan meningkatkan harganya, sesuai dengan pendapatan yang berwajib.

Pasal 8.

Pasal 8.

Jang dimaksud dengan pengumpulan umum tersebut dalam pasal 1 dari peraturan-daerah ini, tidak termasuk zakat, zakat fitrah dan lain-lain pengumpulan jang bersifat peribadatan dan oleh anggota peribadatan dalam peribadatan itu.

Pasal 9.

/tempat

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut pasal 1 dan 5 dari peraturan-daerah ini dihukum dengan ku uman kurungan se-lama-lamanya satu bulan atau hukuman denda setengah tingginya se-ratus rupiah.

Pasal 10.

Ketjuali kepada pegawai Polisi pengawasan dan pengusutan atas pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini diwajibkan dju-ga kepada Pengawas : uangan Kabupaten Banjumas.

Pasal 11.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari sesudahnya diundangkan.

Purwokerto, 21 Nopember 1953.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara
abupaten Banjumas.

(opala aerah Kabupaten Banjumas,

R e t u a ,

Soewondoedjo

(T. Soewondoedjo)--

M. Alay

(S. Notosowirjo)--

Peraturan-daerah ini disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa-Tengah dengan surat keputusan tanggal

10.

sekretaris,

fundangkan dalam lembaran resmi Djawa-Tengah tanggal
(Tambahan serie No.).